

ABSTRAK

Studi ini membahas tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kecelakaan lalu lintas menjadi masalah yang sering terjadi. Berita tentang kecelakaan lalu lintas sudah tidak asing lagi didengar, baik melalui media cetak maupun elektronik. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tak terduga dan tak disengaja yang melibatkan kendaraan, baik dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, yang menyebabkan kerugian manusia (cedera ringan, cedera serius, atau kematian) dan kerusakan harta benda. Sebagian besar insiden kecelakaan di jalan disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia. Dalam insiden kecelakaan di jalan raya, pelaku mungkin tidak bermaksud untuk terlibat di awalnya, namun kecerobohan atau kurangnya kewaspadaan akhirnya menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dampak hukum yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi bagi pelaku atau penyebab terjadinya kejadian tersebut dan juga dapat diikuti dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil yang terjadi. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab para penyedia layanan terhadap kerugian pihak ketiga yang timbul akibat pelaksanaan transportasi di jalan. Rumusan masalah penelitian ini, Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan? dan Bagaimana kendala atau hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kejaksaan sebagai penuntut umum dalam menangani pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *restorative justice* yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tahap penghentian penuntutan, yang berpedoman pada pedoman Perja nomor 15 tahun 2020. Selain itu juga untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam menerapakan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan.

ABSTRACT

This study discusses the termination of prosecution based on restorative justice. Traffic accidents are a common problem. News about traffic accidents is familiar, both through print and electronic media. A traffic accident is an unexpected and unintentional event involving a vehicle, either with or without other road users, that causes human loss (minor injury, serious injury, or death) and property damage. Most road accident incidents are caused by human error and negligence. In a road accident incident, the perpetrator may not have intended to be involved in the first place, but carelessness or lack of caution eventually leads to an accident. The legal impact of a traffic accident is that there are sanctions for the perpetrator or cause of the incident and can also be followed by a claim for compensation for material losses incurred. The law also regulates the rights, obligations and responsibilities of service providers for third party losses arising from the implementation of road transportation. The formulation of the problem of this research, How is the implementation of restorative justice in criminal traffic accidents that cause minor injuries? and How are the obstacles or barriers in the implementation of restorative justice in criminal traffic accidents that cause minor injuries? This research aims to find out the role of the Prosecutor's Office as a public prosecutor in handling the perpetrators of traffic accidents through restorative justice. The method used in this research uses empirical research methods carried out at the Kediri City District Attorney's Office. The result of this research is to find out how the implementation of restorative justice is applied to the perpetrators of criminal traffic accidents at the stage of termination of prosecution, which is guided by the guidelines of Perja number 15 of 2020. In addition, it is also to find out what are the obstacles faced by the Kediri City District Attorney's Office in applying restorative justice to the perpetrators of criminal traffic accidents.

Keywords: Traffic Accident Crime, Restorative Justice, Termination of Prosecution.